

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan HAM merupakan pembahasan yang menjadi pijakan dalam membangun system hukum dalam negara dengan menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalamnya. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.¹ Jika dilihat dari uraian tersebut maka kedudukan hak asasi manusia perlu dijunjung tinggi oleh negara dengan implementasi dengan hukum positive.

Dalam konteks negara hukum, ada beberapa unsur yang perlu dijunjung tinggi dan diakui serta dilegitimasi oleh hukum dinegaranya. Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia, mencantumkan nilai-nilai konstitutionalisme seperti pembagian kekuasaan dalam negara, pembagian kewenangan Lembaga negara, serta perlindungan hak asasi manusia. Selayaknya faham negara hukum dan konstitutionailsme, hak asasi manusia sangatlah diperhatikan dan menjadi barometer pembentukan peraturan perundang-undangan, karna prinsip-prinsip yang terkandung dalam hukum seperti tercapainya keadilan serta kesejahteraan bagi seluruh rakyat adalah dengan mengacu pada nilai-nilai hak asasi manusia.

Pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan salah satu ciri dari negara hukum. Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat 3 UUD 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hak Asasi manusia adalah hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi

¹ Rhona K. M. Smith, Njål Høstmælingen, Christian Ranheim, Satya Arinanto, Fajrul Falaakh, Enny Soeprapto, Ifdhal Kasim, Rudi M. Rizki, dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), hlm. 28-35.

oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Selain dari pada itu,

Indonesia wajib melaksanakan perlindungan dan penegakan HAM untuk warga negaranya karena Indonesia telah melakukan perjanjian-perjanjian Internasional dalam masalah penegakan HAM.²

Salah satu dari beberapa Hak Asasi Manusia adalah hak untuk bebas berpendapat dan berekspresi. Kebebasan berpendapat dan berekspresi, yang secara universal diakui sebagai hak asasi manusia yang fundamental dan mendasar, tidak hanya landasan demokrasi, tetapi juga landasan yang sangat diperlukan oleh masyarakat sipil. Hak untuk kebebasan berpendapat dan berekspresi telah dilindungi oleh banyak perjanjian, piagam, dan kerangka kerja regional dan internasional.⁹⁸ Kebebasan ini juga diakui di dalam Article 19 ayat (2) ICCPR yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)³

Dewasa ini keadaan yang terjadi di negara Indonesia terkhusus dalam persoalan penegakan Hak Asasi Manusia sangatlah rancu dan kurangnya mendapatkan perhatian pemerintah. Terlebih Indonesia memiliki sejarah kelam dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang kasusnya sampai saat ini tidak dapat diurai dan diselesaikan oleh penegak hukum, seperti kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia berat tragedy 1965-1966, kerusuhan mei 1998, penembakan misterius 1982-1985, tragedi talangsari 1989, kasus wasior papua 2001-2002 dan masih banyak lagi.

Dari kejadian-kejaidan diatas sebagai Sejarah kelam pelanggaran Hak Asasi Manusia yang telah dilakukan, menjadi persoalan dan dinamika penegakan hukum yang kompleks dan krusial. Hal ini sangat bertolak belakang

² Eko Hidayat, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia," *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2016): 80–87.

³ Sarah Safira Aulianisa dan Athira Hana Aprilia, "Tindakan Represif Aparat Kepolisian Terhadap Massa Demonstrasi: Pengamanan Atau Pengekangan Kebebasan Berpendapat?," *Padjajaran Law Review* 7, no. 31 (2019): 3–4.

dengan prinsip-prinsip kemanusiaan serta negara demokrasi yang menjunjung tinggi keselamatan rakyat.

Sepanjang tahun 2024, Komnas HAM telah menerima dan menangani 2.305 kasus dugaan pelanggaran HAM dari seluruh Indonesia maupun luar negeri. Sebanyak 2.050 kasus diterima oleh Komnas HAM melalui Sekretariat Jenderal Komnas HAM di Jakarta dan 255 kasus diterima oleh 6 (enam) Sekretariat Jenderal Komnas HAM di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Maluku, dan Papua. Aduan yang diterima melalui pos/surat, datang langsung, daring, surel, proaktif, dan audiensi kemudian didistribusikan ke pemantauan sejumlah 709, mediasi sejumlah 213, diberikan saran atau upaya lain sejumlah 682, dan 701 aduan bersifat tembusan. Wilayah terjadinya peristiwa dugaan pelanggaran HAM tersebar di seluruh provinsi di Indonesia yang mana terbanyak terjadi di DKI Jakarta (337), Jawa Barat (232), dan Sumatera Utara (227). Sedangkan pihak yang paling banyak diadukan kepada Komnas HAM adalah Polri (663 aduan), Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat (kementerian) (433 aduan), dan Korporasi (321 aduan). Kemudian atas dugaan pelanggaran HAM yang diterima, hak atas kesejahteraan (813 aduan) menjadi hak yang paling banyak dilanggar. Selanjutnya, hak memperoleh keadilan (758 aduan) dan hak atas rasa aman (212 aduan).⁴

Salah satu hak warga negara sebagai Hak Asasi Manusia adalah kebebasan dan kemerdekaan. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian orang bebas mengeluarkan pendapat tetapi juga perlu pengaturan dalam mengeluarkan pendapat tersebut agar tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan antar anggota masyarakat. Demokrasi dalam konteks kehidupan kenegaraan merupakan sistem yang

⁴ T. Mulya Lubis, "Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Gramedia Pustaka Utama* 5, no. 337 (1993): 1–12.

banyak diinginkan oleh setiap negara dalam menjalankan pemerintahannya. Demokrasi kembali dianggap sebagai suatu sistem politik dan pemerintahan yang paling baik, dan hampir semua negara modern menerima mutlak perlunya demokrasi ditegakkan. Tanpa landasan demokrasi, maka pemerintahan atau negara akan menjurus kepada kekuasaan sewenang-wenang dan pemerintahan otoriter.⁵ Dalam konteks teori dan hukum yang berlaku di Indonesia sangatlah jelas akan adanya kebebasan berekspresi dan keterlibatan public dalam membangun pemerintahan yang demokratis sesuai dengan kehendak hukum dan negara Indonesia.

Pengaturan terkait Perlindungan Hak Asasi Manusia sebenarnya telah rapih dan kongkreet diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan pola kedudukan Hak Asasi Manusia serta penanganan dan sanksi pelanggaran Hak Asasi Manusia. Namun persoalan yang menjadi kompleks adalah pemahaman pemerintah dan juga penegakan hukum yang tidak berpegang teguh dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia.

Hal yang menjadi urgensi akan penelitian pada kali ini adalah usaha dalam memberikan pemahaman akan prinsip-prinsip penegakan hukum yang berpihak kepada nilai-nilai Hak Asasi Manusia. Sesuai dengan fakta dan data yang akan diuraikan oleh penulis bahwasannya faktor kesejahteraan penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia adalah kesesuaian penegakan serta pemahaman yang mendalam tentang Hak Asasi Manusia oleh semua elemen masyarakat Indonesia terlebih para pemangku jabatan serta para penegak hukum yang berhadapan langsung oleh kekuatan Hukum. Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang menjadi konteks penelitian kali ini merupakan penegakan hukum dan Tindakan para pemangku kebijakan serta aparat penegak hukum dalam menangani aksi demonstrasi sebagai bentuk realisasi dari kebebasan berekspresi dimuka umum sesuai dengan Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak

⁵ Muhamad Iqbal Susanto, "Kedudukan Hukum People Power Dan Relevansinya Dengan Hak Kebebasan Berpendapat Di Indonesia," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 2, no. 2 (2019): 225–37, <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v2i2.2844>.

Asasi Manusia. Nilai-nilai yang telah termaktub dalam undang-undang ini menjadi pijakan penelitian dan pembahasan yang akan mendatang. Sebagaimana pemahaman yang akan diberikan dari penelitian ini menjadi kontribusi mahasiswa sebagai agent of change untuk mengurangi Tindakan represif atau Tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia serta menjadikan motivasi bagi seluruh elemen Masyarakat serta pejabat pemangku kebijakan bahwasannya nilai-nilai Hak Asasi Manusia perlu ditegakkan dalam negara Indonesia sebagai negara hukum dan demokrasi.

Dalam hal ini penulis akan berpedoman terhadap undang-undang yang berlaku serta penelitian terdahulu yang menjadikan penguat akan studi yuridis sosiologis tentang Hak Asasi Manusia pada kali ini. Seperti beberapa artikel dan journal serta skripsi yang telah ditulis oleh beberapa ahli. Seperti yang telah tertulis dalam buku Hukum Hak Asasi Manusia yang ditulis oleh Eko Riyadi bahwa; “Menurut hukum hak asasi manusia internasional, suatu negara tidak boleh secara sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan-kebebasan. Sebaliknya negara diasumsikan memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan-kebebasan.”⁶ Jelas bahwa perlu adanya tindakan aktif oleh negara untuk melindungi Hak Asasi Manusia baik secara Pengaturan hukum ataupun dalam penegakannya. Teori ini menjadi dorongan bagi penulis untuk melakukan penelitian ini sehingga apa yang menjadi persoalan yang terjadi pada tanggal 30 Agustus 2025 dalam aksi demonstrasi yang terjadi di Kabupaten Cirebon dapat menjadi perhatian negara dalam penegakan Hak Asasi Manusia.

Penelitian kali ini akan berfokus menggunakan metode pendekatan Phenomenological dan Cased Studies. Yakni berfokus pada pemahaman esensi atau makna dari suatu fenomena yang terjadi dan dirasakan oleh individu serta eksplorasi dalam fenomena pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di Kabupaten Cirebon tepatnya pada 30 Agustus 2025. Penulis akan mengambil data primer yang didapat oleh korban pelanggaran Hak Asasi Manusia serta

⁶ Rizki et al., *Hukum Hak Asasi Manusia*.

aparatus penegak hukum setempat. Dengan harapan memahami secara rinci apa yang terjadi dengan fenomena pelanggaran Hak Asasi Manusia. Sehingga memberikan studies yang bertolak ukur pada Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, pada subbagian ini akan diuraikan secara sistematis mengenai identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah. Ketiga komponen ini disusun untuk memperjelas fokus kajian dan batas ruang lingkup penelitian, sehingga pelaksanaan penelitian dapat terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

1. Identifikasi Masalah

Dalam penelitian kali ini yang menjadi pokok identifikasi masalah secara umum adalah Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan relevansinya dengan Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara penegakan hukum yang terjadi.

- a. Masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi dalam Aksi Demonstrasi 30 Agustus 2025.
- b. Keterlibatan pihak-pihak lain yang tidak dapat diidentifikasi secara langsung dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia.
- c. Keterbatasan informasi yang menjadi data pendukung dan data kongkreet dalam mengidentifikasi pelanggaran Hak Asasi Manusia.
- d. Akses informasi yang masih tersembunyi yang bertabrakan instansi terkait seperti kepolisian sebagai penegak hukum.

2. Pembatasan Masalah

Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia yang termaktub dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 serta pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi pada aksi demonstrasi 30 Agustus 2025 di Kabupaten Cirebon.

- a. Aspek yang dikaji pada penelitian ini berfokus pada Tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di Kabupaten Cirebon 30 Agustus 2025.

- b. Data yang digunakan berupa informasi yang diperoleh dari korban Tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia.
- c. Tindakan yang dikaji merupakan Tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh aparat kepolisian saat melakukan pengamanan masa aksi 30 Agustus 2025.
- d. Relevansi Undang-undang yang digunakan merupakan Undang-undang yang membahas Hak Asasi Manusia yaitu Undang-undang No. 39 Tahun 1999.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup persoalan-persoalan berikut :

- a. Bagaimana hak kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang hak asasi manusia dengan aksi demonstrasi 30 Agustus di Kabupaten Cirebon?
- b. Bagaimana tinjauan yuridis dalam aksi demonstrasi 30 Agustus 2025 di Kabupaten Cirebon ?
- c. Bagaimana tinjauan sosiologis dalam penegakan hukum pada aksi demonstrasi 30 Agustus 2025 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut melalui pendekatan ilmiah yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hak kebebasan berpendapat menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam aksi demonstrasi tanggal 30 Agustus 2025 di Kabupaten Cirebon.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan dan penegakan hukum dalam aksi demonstrasi tanggal 30 Agustus 2025 di Kabupaten Cirebon.

3. Melakukan upaya rekontruksi penegakan hukum di Indonesia dalam konteks Hak Asasi Manusia sehingga dapat menjadi sumber masukan dalam penegakan hukum dan untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan sosiologis terhadap penegakan hukum dalam aksi demonstrasi tanggal 30 Agustus 2025 di Kabupaten Cirebon.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

1. Manfaat Teoretis

Adapun yang menjadi manfaat teoritis pada penelitian pada kali ini adalah memberikan kontribusi ilmiah dalam penelitian menggunakan pandangan dan teori yang telah ada sehingga penelitian ini dapat menjadi penyambung dan penguat argumentasi serta temuan ilmiah sebelumnya.

2. Manfaat Praktis

Adapun yang menjadi manfaat secara praktis pada penelitian kali ini adalah memberikan Solusi konkret dalam memecahkan suatu persoalan terkhusus dalam masalah penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia. Sehingga penelitian ini dapat menjadi dasar pertimbangan bagi pemerintah atau aparat penegak hukum dalam menjalankan kegiatan penegakan hukum.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini penulis merujuk kepada sumber-sumber penelitian terdahulu yang linier dalam pembahasannya serta objek penelitian, seperti penelitian yang membahas system hukum serta dalam ruang lingkup penegakan hukum yang masih menjadi relevan dalam peneletian kali ini. Berikut adalah penelitian ilmiah terdahulu yang menjadi rujukan dalam penelitian penulis :

Pertama adalah “HAK ASASI MANUSIA “HAM”⁷ ditulis oleh Rengga Kusuma Putra, S.H.,M.H.,M.M.HA, 2004. Tujuan penelitian dari buku ini merupakan membahas aspek terkait Hak Asasi Manusia serta ruanglingkupnya.

⁷ M. M. Putra Kusuma Rengga,., *Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), hlm. 15.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan teori-teori yang didapat sehingga menjadi jawaban dan teori secara utuh. Persamaan dalam pembahasan dengan penelitian penulis pada kali ini adalah objek pembahasan yang fokus terhadap aspek-aspek Hak Asasi Manusia sehingga penulis dapat dengan mudah mengidentifikasi mana perbuatan yang melanggar Hak Asasi Manusia atau tidak. Perbedaan dengan penelitian penulis kali ini merupakan pendalaman serta subjek pembahasannya, Dimana penelitian penulis berfokus pada pelanggaran Hak Asasi Manusia berupa kebebasan berekspresi di muka umum.

Kedua; “Hukum Hak Asasi Manusia.”⁸ Ditulis oleh Rhona K.M. Smith Njäl Høstmælingen, Christian Ranheim, Satya Arinanto, Fajrul Falaakh, Enny Soeprapto, Irdhal Kasim, Rudi M. Rizki, Suparman Marzuki, Fadillah, Agus Agung Yudhawiranata, Andrey Sudjatmoko Antonio Pradjasto, Sri Wiyanti Eddyono, Eko Riyadi. Terbitan pertama tahun 2008. Penelitian ini membahas terkait dengan aspek hukum yang mengatur Hak Asasi Manusia serta Sejarah perkembangan hukum mengatur Hak Asasi Manusia. Yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan terkait dengan Sejarah hukum mengatur Hak Asasi Manusia. Persamaan yang ditemukan dengan penelitian kali ini merupakan objek pembahasan yang sama yakni membahas Hak Asasi Manusia serta pengaturannya. Sehingga penulis mendapatkan sumber pendukung dalam melakukan penelitian. Perbedaan yang terdapat dengan penelitian kali ini adalah subjek dan ruang lingkup penelitian yang membahas tentang study kasus.

Ketiga: “HAM, GENDER DAN DEMOKRASI.”⁹ Ditulis oleh Prof. Dr. Nurliah Nurdin, S.Sos, MA Astika Ummy Athahira, S.STP, M.Si. diterbitkan pada tahun 2022. Tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan mengidentifikasi teori tentang HAM, gender, dan demokrasi. Persamaan dengan penelitian yang sedang ditulis adalah objek pembahasan yang relevan yakni membahas tentang Hak Asasi Manusia. Sehingga penulis mendapatkan

⁸ Rizki et al., *Hukum Hak Asasi Manusia*.

⁹ Nurdin Nurlidah Athahira Astika Ummy, *Ham, Gender Dan Demokrasi*, in *Jurnal Ilmu Pendidikan*, vol. 7, no. 2 (2022).

afirmasi tambahan dengan teori Hak Asasi Manusia yang beragam. Perbedaan dalam penelitian kali ini adalah tujuan serta objek pembasannya. Dimana penulis membahas dengan menyertakan studi kasus dan menggunakan objek hukum.

Keempat ; “Tindakan Represif Aparat Kepolisian terhadap Massa Demonstrasi: Pengamanan atau Pengekangan Kebebasan Berpendapat?”¹⁰ Ditulis oleh Sarah Safira Aulianisa dan Athira Hana Aprilia. Diterbitkan pada tahun 2019. Penelitian ini sangat mirip dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis yakni Tindakan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap masa aksi demonstrasi. Penulis dapat mendapatkan referensi terkait Tindakan seperti apa yang menjadi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh kepolisian saat mengamankan aksi demonstrasi. Karena kasus yang sama yakni demonstrasi penulis akan menelisik dinamika yang terjadi dalam aksi demonstrasi sehingga terjadinya luapan amarah dari masa aksi dan lain sebagainya.

Kelima : “Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia.”¹¹ Ditulis oleh Muhammad Iqbal Susanto. Terbit pada tahun 2019. Artikel ini ditulis untuk mengkaji kedudukan hukum antara konteks People Power yang dikaitkan dengan gerakan konstitusional mengingat penafsiran berkaitan dengan People Power di Indonesia masih sangatlah beragam. Dalam artikel ini disebutkan bahwa Adanya kebebasan berserikat atau berorganisasi dan kaitannya dengan kebebasan berpendapat diartikan sebagai buah gagasan atau buah pikiran. Berpendapat berarti mengemukakan gagasan atau mengeluarkan pikiran. Penulis menemukan kesamaan dari penelitian ini dari segi objek Hak Asasi Manusia yakni kebebasan berpendapat di muka umum dalam konteks aksi demonstrasi, sehingga artikel ini mendukung dan menjadi salah satu artikel yang membangun argumentasi dan temuan bagi penelitian penulis.

¹⁰ Sarah Safira Aulianisa dan Athira Hana Aprilia, “Tindakan Represif Aparat Kepolisian Terhadap Massa Demonstrasi: Pengamanan Atau Pengekangan Kebebasan Berpendapat?”

¹¹ Susanto, “Kedudukan Hukum People Power Dan Relevansinya Dengan Hak Kebebasan Berpendapat Di Indonesia.”

Keenam : “Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia.”¹² Ditulis oleh Eko Hidayat sebagai dosen IAIN Intan Lampung dan diterbitkan pada tahun 2016. Artikel ini ditulis dengan tujuan meneliti sejauhmana keberhasilan Indonesia dalam melindungi Hak Asasi Manusia dan memberi kritik terhadap negara Indonesia sebagai negara hukum sehingga Negara Indonesia wajib memberi perlindungan Hak Asasi Manusia kepada setiap masyarakatnya, hal itu merupakan konsekuensi dari negara hukum. Penelitian ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan *study research* mengumpulkan data-data primer berupa teori yang ditemukan dalam bentuk tulisan terdahulu. Hal yang menarik dari artikel ini adalah penemuannya yang berupa kritik terhadap negara Indonesia yang gagal dalam melakukan perlindungan Hak Asasi Manusia dikarenakan dalam menjalankan roda pemerintahan yang dipenuhi oleh kepentingan-kepentingan para penguasa. Penulis menemukan beberapa kesamaan dari artikel diatas yaitu focus pembahasan terkait penegakan Hak Asasi Manusia terhadap Tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan membahas faktor terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia. Sedangkan perbedaan dengan skripsi yang disusun oleh penulis adalah locus dan objek penelitian nya yang terfokus di daerah Kabupaten Cirebon serta terhadap perlakuan aparat kepolisian kepada masa aksi.

Ketujuh : “Hak Asasi Manusia Dalam Demokrasi.”¹³ Ditulis oleh Dr. Ramlani Lina Sinaulan, SH. MH. Diterbitkan pada tahun 2012. Tulisan ini merupakan buku yang ditulis dengan tujuan menawarkan rancangan masa depan HAM secara serius yaitu membangun Indonesia baru yang lebih demokratis dengan terlebih dahulu berusaha memberdayakan masyarakat. Paling tidak, kita berusaha mempersiapkan infrastruktur yang bisa memungkinkan terciptanya formasi sosial bagi tegaknya pemberdayaan demokrasi. Buku ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif Bersama menggunakan pembahasan teori terdahulu yang dihimpun sehingga menjadi temuan dan penawaran baru. Dalam beberapa tulisan di buku ini memiliki kesamaan dengan

¹² Hidayat, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia.”

¹³ Dr. Ramlani Lina Sinaulan., “Hak Asasi Manusia Dalam Demokrasi.” *Kepel Pres*, 2012.

pembahasan yang akan dibahas selanjutnya oleh penulis, salah satunya adalah formulasi teori tentang Hak Asasi Manusia di Negara Demokrasi. Dengan mengungkap konsep penegakan Hak Asasi Manusia yang ideal dalam negara demokrasi itu seperti apa. Sedangkan pembahasan yang berbeda dengan skripsi penulis adalah pembahasan yang lebih mengerucut, yaitu pembahasan mengenai Hak kebebasan berpendapat sebagai Hak Asasi Manusia.

Kedelapan : “Hukum dan Hak Asasi Manusia.”¹⁴ Ditulis oleh Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H. Hj. Yonani Hasyim, S.H., M.H. Diterbitkan pada tahun 2020. Buku ini merupakan buku yang membahas tentang kedudukan Hak Asasi Manusia dengan Hukum serta keterkaitan antara keduanya. Tujuan penulisan ini adalah untuk membantu mahasiswa dalam mempelajari mata kuliah “Hukum dan Hak Asasi Manusia”. Mata kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia ini, meletakkan dasar-dasar tentang perlindungan dan pembatasan hak-hak asasi manusia, yang harus dijadikan pedoman dalam bertindak laku, baik oleh individu, masyarakat maupun penguasa Negara. Teori teori yang disajikan ini adalah teori yang mendasar tentang hukum dan hak asasi manusia sehingga memberikan kemudahan bagi pembaca dalam mengetahui bagaimana konteks hukum yang berkaitan erat dengan hak asasi manusia. Penulisan ini ditulis dengan menggunakan metode kuantitatif, dengan mengumpulkan beberapa teori yang terkait dan menjadikan penemuan yang baru. Pembahasan yang sama dengan skripsi yang akan ditulis memberikan referensi pendukung yang kuat selanjutnya.

F. Kerangka Pemikiran

Permasalahan utama dalam penelitian kali ini berangkat dari pengaturan tentang Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Undang-undang No.39 Tahun 1999 dengan persoalan dinamika sosial yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia yang terjadi di negara Indonesia. Terutama dalam penegakan yang dilakukan oleh penegak hukum di Indonesia dalam menangani pelanggaran Hak Asasi Manusia. Terlebih daripada itu adalah persepsi dan pengetahuan tentang

¹⁴ Hasyim yonani Aprita Serlika, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia* (2006).

ruang lingkup Hak Asasi Manusia yang perlu diatur oleh Undang-undang menimbang dinamika sosial yang terjadi sangatlah kompleks. Sehingga dalam persoalan ini perlu adanya pembahasan lebih lanjut tentang Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999. Karena dinamika yang terjadi dalam penanganan Hak Asasi Manusia secara empiris tidak terselesaikan secara maksimal.

Mengingat Indonesia merupakan negara hukum, Berdasarkan uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa konsep negara hukum "rechtsstaat" maupun konsep "the rule of law" telah menempatkan HAM sebagai salah satu bagian dari ciri khas negara tersebut. Hal ini juga berkaitan dengan suatu negara demokrasi yang berintikan pengakuan dan perlindungan terhadap HAM merupakan salah satu ukuran tentang baik buruknya pemerintahan. Pengakuan terhadap HAM membawa konsekuensi perlindungan terhadap hak-hak tersebut, khususnya perlindungan hak-hak rakyat terhadap tindakan pemerintah.¹⁵

Pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia telah ada sejak di sahkannya Pancasila sebagai dasar pedoman negara Indonesia, meskipun secara tersirat. Baik yang menyangkut mengenai hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, maupun hubungan manusia dengan manusia. Hal ini terkandung dalam nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila yang terdapat pada Pancasila. Dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia ditentukan dengan berpedoman pada deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa. Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang hak-hak anak dan berbagai instrumen internasional lain yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia. Materi Undang-Undang ini tentu saja harus

¹⁵ 6 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsip, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan pengadilan administrasi negara. Bina Ilmu, Surabaya. 1987, hlm 21.

disesuaikan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁶

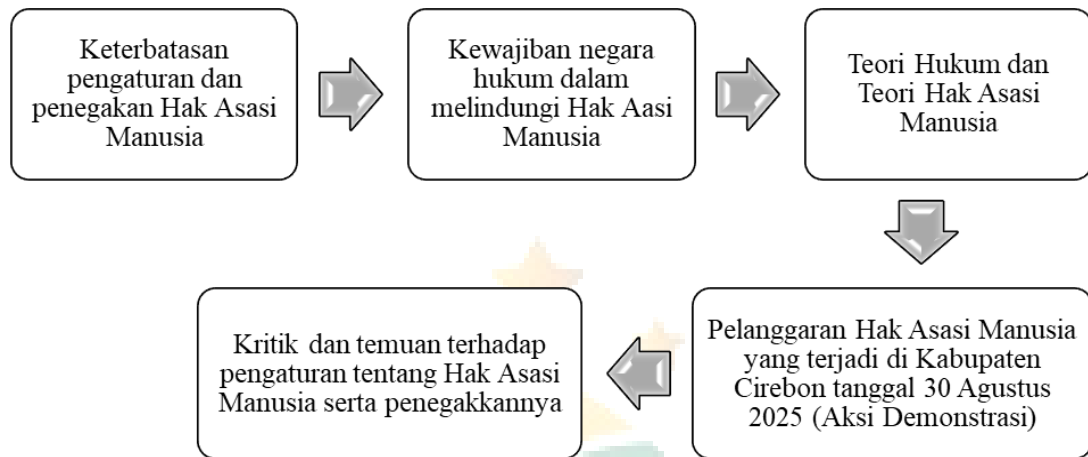
Oleh karena itu penelitian kali ini akan menggunakan teori negara hukum dan teori Hak Asasi Manusia untuk melihat dinamika sosial yang perlu diatur dalam hukum di negara Indonesia serta penegakannya yang akan menggunakan studi kasus Aksi Demonstrasi di Kabupaten Cirebon tanggal 30 Agustus 2025. Sehingga dapat menjawab apakah Undang-undang No. 39 Tahun 1999 relevan dengan dinamika sosial yang terjadi.

Dengan mengkaji Teori Hukum dan Hak Asasi Manusia serta dinamika yang terjadi pada Aksi Demonstrasi yang terjadi pada tanggal 30 Agustus 2025 di Kabupaten Cirebon, penelitian ini diarahkan untuk:

1. Mengidentifikasi pelanggaran Hak Asasi Manusia
2. Menilai dengan kesesuaian yang terkandung dalam Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
3. Menggali persoalan yang menyangkut penghalang penegakan Hak Asasi Manusia
4. Memberikan kritik yang membangun tentang pengaturan Hak Asasi Manusia serta penegakannya untuk merawat Hak Asasi Manusia dan dinamika sosial yang ada.

Untuk memberikan Gambaran yang lebih jelas dan sistematis, kerangka pemikiran dari narasi diatas dapat divisualisasikan dalam bentuk skema alur pemikiran tersebut. Visualisasi ini bertujuan untuk menunjukkan hubungan logis antara permasalahan penelitian, konsep-konsep utama, teori yang digunakan, serta arah analisis yang akan ditempuh dalam penelitian.

¹⁶ Bambang Heri Supriyanto, "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Positif Di Indonesia," *Journal of Strafvordering Indonesian* 1, no. 1 (2024): 151–68.



Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran

G. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Untuk memudahkan dalam memahami dan menganalisis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, penulis akan menguraikan secara sistematis beberapa komponen utama dalam metode penelitian. Uraian ini mencakup: (1) Pendekatan Penelitian, (2) Jenis Penelitian, (3) Sumber Data Penelitian, (4) Teknik Pengumpulan Data, dan (5) Teknik Analisis Data.

Masing-masing komponen dijelaskan untuk menunjukkan kesesuaian antara tujuan penelitian, permasalahan yang dikaji, dan metode yang dipilih. Dengan demikian, keseluruhan proses penelitian dapat berjalan secara terarah, objektif, dan sesuai dengan kaidah ilmiah.

Metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis pada kesempatan kali ini adalah yuridis sosiologis dengan melakukan review dinamika sosial yang terjadi dengan Undang-undang yang berlaku,

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan memahami fenomena sosial yang terjadi dan mengeksplorasi makna

yang terjadi pada Aksi Demonstrasi di Kabupaten Cirebon tanggal 30 Agustus 2025.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini adalah studi kasus. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk melakukan penggalian data secara intensif, mendalam, dan kontekstual terhadap suatu kasus tertentu, yaitu Aksi Demonstrasi 30 Agustus 2025 di Kabupaten Cirebon.

4. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, data yang digunakan diperoleh dari dua jenis sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam dengan informan yang memiliki pengetahuan atau keterlibatan dalam Aksi Demonstrasi di Kabupaten Cirebon 30 Agustus 2025.

- 1) Masa aksi yang terlibat dalam demonstrasi di Kabupaten Cirebon 30 Agustus 2025
- 2) Aparat kepolisian Polresta Kabupaten Cirebon
- 3) Lembaga Bantuan Hukum yang terlibat dalam pengadvokasian masa aksi yang ditangkap oleh aparat kepolisian.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen atau literatur yang mendukung serta memiliki relevansi langsung dengan focus kajian.

- 1) Literatur pendukung surat penangkapan masa aksi yang terlibat dalam Aksi Demonstrasi 30 Agustus 2025.
- 2) Surat tugas pengamanan masa aksi oleh Polresta Kabupaten Cirebon 30 Agustus 2025.

- 3) Berita atau arsip publik yang mendukung focus kajian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan pendekatan normatif empiris yang digunakan. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara Mendalam

Wawancara dilakukan secara semi terstruktur untuk mendapatkan informasi oleh seseorang yang dianggap memiliki keterlibatan langsung oleh focus kajian, seperti:

- 1) Masa aksi yang terlibat dalam demonstrasi di Kabupaten Cirebon 30 Agustus 2025
- 2) Aparat kepolisian Polresta Kabupaten Cirebon
- 3) Lembaga Bantuan Hukum yang terlibat dalam pengadvokasian masa aksi yang ditangkap oleh aparat kepolisian

b. Observasi

Penelitian ini akan mengamati langsung bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menangani Aksi Demonstrasi 30 Agustus 2025 sehingga akan terlihat sejauhmana prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dapat ditegakkan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data dari dokumen resmi dan sumber tertulis yang relevan dengan penelitian. Peneliti akan mengkaji dokumen-dokumen sebagai data sekunder yang relevan dengan focus penelitian. Dokumen tersebut meliputi antara lain:

- 1) Literatur pendukung surat penangkapan masa aksi yang terlibat dalam Aksi Demonstrasi 30 Agustus 2025.
- 2) Surat tugas pengamanan masa aksi oleh Polresta Kabupaten Cirebon 30 Agustus 2025.
- 3) Berita atau arsip publik yang mendukung focus kajian.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang dikumpulkan untuk meningkatkan terhadap bahan-bahan tersebut agar dapat diinterpretasikan temuannya kepada orang lain.

Pengolahan data dilakukan secara kualitatif. Deskriptif, kritis, dimana Bahan-bahan hukum tertulis yang telah terkumpul diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang telah diidentifikasi dan diintegrasikan dengan konsep konsep perbandingan hukum dalam hukum plural, kemudian dilakukan content analysis secara sistematis terhadap dokumen bahan hukum untuk membangun dan menemukan kelemahan terkait metode penelitian hukum yang kemudian konsep terkait metode penelitian hukum empiris disusun kembali dengan pola dekonstruktif untuk bangunan konsep baru terkait metode penelitian hukum empiris kualitatif¹⁷

Data dianalisis menggunakan metode analisis interaktif dari Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahapan utama :

a. Reduksi Data

Reduksi data termasuk kegiatan penyeleksian, pemfokusan, penyederhanaan, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari catatan yang tertulis di lokasi. Ia bukan sekadar proses pemilihan data, melainkan suatu bentuk analisis yang menajamkan, mengelompokkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sampai pada penarikan kesimpulan dan bisa dipertanggungjawabkan.

b. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif dan tematik. Tujuannya adalah untuk menampilkan pola-pola, hubungan antar kategori, dan kecenderungan yang muncul dari data, sehingga

¹⁷ Dadang Sumarna and Ayyub Kadriah, "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris," *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 02 (2023): 101–13, <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730>.

memudahkan peneliti dalam memahami fenomena secara menyeluruh dan sistematis.

c. **Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi**

Kesimpulan ditarik berdasarkan interpretasi terhadap data yang telah dianalisis. Untuk menjamin validitas dan reliabilitas temuan, dilakukan verifikasi melalui triangulasi data, yaitu dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber dan metode pengumpulan data yang berbeda.

Pengambilan kesimpulan ini dilakukan mulai proses pengumpulan data di lokasi dengan arti lain peneliti berusaha memahami makna dari data yang diperoleh. Hal ini dilakukan sebagai bentuk hasil dari suatu proses yang telah dilakukan.¹⁸ Kesimpulan dapat disajikan pula dalam proses penyajian data di skripsi ini. Setelah data didapatkan lalu melalui proses reduksi dan pengolahan maka dapat ditariknya Kesimpulan yang menjawab persoalan yang sedang dibahas dalam penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penulisan skripsi pada kali ini penulis akan menyajikan kerangka pembahasan yang cukup menarik sebagai bentuk kepedulian mahasiswa terhadap keadaan dinamika sosial beserta kedaulatan hukum yang ada. Oleh karenanya penulisan ini akan fokus dan menyampaikan beberapa data empiris sebagai aspirasi yang perlu dicatat dan diperluas oleh khalayak umum, demi memberikan kesadaran terhadap masyarakat bahwasannya keadaan negara Indonesia sedang tidak baik-baik saja.

Skripsi ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab yang saling berkaitan, dimulai dari pendahuluan hingga lampiran, dengan uraian sebagai berikut:

¹⁸ Qomaruddin Qomaruddin and Halimah Sa'diyah, "Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles Dan Huberman, *Journal of Management, Accounting and Administration* Vol. 1, No.2: 2024, Hlm 81," *Journal of Management, Accounting, and Administration* 1, no. 2 (2024): 77–84.

Bab pertama pendahuluan. Pada Bab ini memuat penjelasan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian (baik metode penelitian empiris maupun kajian pustaka), serta sistematika penulisan skripsi. Bab ini berfungsi sebagai pengantar awal yang menjelaskan urgensi dan arah dari penelitian.

Bab Kedua Tinjauan Teoritis. Bab ini berisi uraian teoritis yang menjadi dasar analisis dalam penelitian. Di dalamnya mencakup konsep-konsep kunci, teori-teori yang relevan, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang mendukung pemahaman terhadap permasalahan yang dikaji.

Bab ketiga deksripsi umum objek penelitian. Bab ini menyajikan gambaran umum mengenai lokasi atau objek yang menjadi fokus penelitian. Uraian dapat mencakup latar belakang historis, struktur kelembagaan, kewenangan, program kegiatan, serta kondisi faktual yang relevan dengan permasalahan. Sehingga dalam deskripsi umum objek penelitian disajikan dengan sistematis dan rinci, dapat menghasilkan sebuah penelitian yang matang dan terperinci.

Bab keempat analisis dan pembahasan. Bab ini merupakan inti dari skripsi, yang memuat analisis terhadap data-data yang telah dikumpulkan, dikaitkan dengan teori atau pendekatan yang digunakan. Pada bagian ini, peneliti menjawab rumusan masalah dan menunjukkan temuan-temuan penting dari hasil penelitian. Sehingga dapat menampilkan pembahasan yang terukur secara empiris serta tersusun dengan cermat dan sistematis.

Bab kelima penutup. Bab ini berisi **kesimpulan** dan **saran** sebagai penutup dari seluruh rangkaian pembahasan dalam skripsi.

Kesimpulan disusun secara ringkas, padat, dan menyeluruh sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan di awal. Setiap kesimpulan harus merujuk pada hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya.

Saran-saran yang disampaikan bersifat aplikatif, teoretis, maupun rekomendatif. Saran aplikatif ditujukan bagi pihak-pihak yang terlibat

langsung dengan permasalahan yang dikaji. Saran teoretis dimaksudkan untuk pengembangan kajian ilmiah sejenis, sementara saran rekomendatif dapat diarahkan pada perumusan kebijakan atau strategi implementatif ke depan.

